


B-7

HUKUM DAN SISTEM NILAI BUDAYA

Studi tentang penyelesaian perkara perdagangan ikan antara
para petani tambak dan juragan di daerah pesisir utara
Jawa Tengah.



MULYO PUTRO, SH. MA

HUKUM DAN SISTEM NILAI BUDAYA :

Studi tentang penyelesaian perkara perdagangan ikan antara para petani tambak dan juragan di daerah pesisir utara Jawa Tengah.

Pendahuluan.

Dalam penyelesaian perkara, khususnya yang menyangkut perdagangan ikan antara petani tambak dan juragan di daerah pesisir utara Jawa Tengah akan lebih condong diselesaikan dengan cara musyawarah dari pada membawa perkaranya ke sidang pengadilan. Penyelesaian perkara seperti ini perlu dimengerti, karena cara ini telah diikuti secara turun menurun dan dianggap lebih luwes dari pada harus lewat lembaga peradilan yang kadang berlarut-larut dan kadang tidak dimengerti oleh mereka yang berprkara.

Pola tingkah laku yang sudah membudaya dalam masyarakat sulit dirobah dalam waktu yang singkat, walaupun kadang sulit untuk dipahami bagi golongan tertentu. sebagai ilustrasi dapat diajukan suatu risalah perdebatan pada waktu akan membentuk peradilan khusus di daerah pedalaman Fiji. Di dalam perdebatan itu dikemukakan suatu alasan sebagai berikut : pengadilan-pengadilan tersebut memungkinkan rakyatnya yang tinggal di daerah jauh di pedalaman untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan cara-caranya sendiri yang diinginkan. Perkara itu boleh saja dihakimi

oleh orang yang kurang faham akan prosedur-prosedur ber-
perkara. Dengan demikian akan melakukan kesalahan-
kesalahan dalam bidang prosedural. tetapi yang jelas hakim
hakim rakyat itu tahu akan rakyatnya sendiri dan akan
memebrikan kepada orang-orang yang mengajukan perkara itu
• dengan rasa kepuasan kepada para pihak. Oleh karena itu
lebih memuaskan bagi orang-orang Fiji untuk membawa perka-
ranya kepada seorang pejabat hukum (adat) di dekat tempat
tinggalnya, dan yang dikenal, dari pada harus pergi ke
hakim negara yang jauh dari tempat tinggalnya yang pada
akhirnya untuk tidak dimengerti (Satjipto Rahardjo, 1986
:3-4). Dalam pertimbangan tersebut tampak usaha untuk
mengembalikan institusi pengadilan ke dalam rangkuman
budaya Fiji. Oleh karenanya hanya dengan demikian, yaitu
pengadilan sebagai institusi budaya yang di dalamnya
merangkum sekalian nilai-nilai budaya masyarakat yang
bersangkutan. Walaupun berlakunya harus mengesampingkan
hukum negara yang dianggap lebih modern.

Ilustrasi tersebut di atas, mungkin kita bisa mengatakan
bahwa lain di Fiji, lain pula dengan yang ada di daerah
Jawa Tengah. Tetapi kita simak lagi ucapan-ucapan Ter Haar
pada tahun 1930-an bahwa hukum kebiasaan itu dapat diketaha-
hui dari lembaga-lembaga yang timbul dari jaman dahulu
dalam hubungan magis dan dipelihara oleh keputusan-
keputusan. Di mana keputusan-keputusan itu timbul dari
warga sehumum, khususnya keputusan-keputusan yang dibuat
kepala-kepala rakyat yang mempunyai wibawa yang iktu serta

dalam tindakan-tindakan hukum. Dengan catatan sejauh keputusan tadi tidak sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang. Tetapi sejauh keputusan-keputusan tadi sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, maka akan diterima atau sekurang-kurangnya akan ditolerir (Ter Haar, 1930 : 10).

„Dengan demikian hukum kebiasaan yang merupakan hasil budaya dari masyarakat tertentu, yang menginginkan tingkah laku demikian pada waktu terjadi perselisihan, tidak bisa diabaikan begitu saja kehadirannya.

Kenyataan yang dihadapi oleh Holleman pada waktu berdinias sebagai hakim di wilayah Toeloeangagoeng akan memberikan suatu gambaran yang jelas tentang bagaimana tingkah laku masyarakat pribumi dalam menyelesaikan perkara yang timbul di antara mereka. Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang pribumi dalam menghadapi pertentangan kepentingan akan berusaha sedapat mungkin untuk mencapai perdamaian dan lebih dipentingkan suatu perkara itu terpecahkan dari pada hanya sekedar diputus. Cara penyelesaian semacam ini tidak akan terlepas dari sistem nilai budaya yang ada pada masyarakat itu. Seperti yang diuraikan Holleman lebih lanjut bahwa masyarakat pribumi ada kecenderungan untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya ataupun tetangganya. Untuk menghindari perselisihan dengan sesama manusia, tidak memberi alasan baginya untuk menjadi buah tutur orang lain. dengan demikian sebagai manusia harus selalu menghormati moral yang berlaku umum.

Apabila ada kepentingan yang berlawanan yang akan mengakibatkan timbulnya pertikaian, maka dengan segala upaya orang yang ada di sekitarnya akan berusaha sedapat mungkin untuk ikut serta mencegahnya. Dan apabila ternyata pertikaian ini tidak dapat dihindarkan, maka fihak-fihak yang berkepentingan akan melakukan musyawarah. fihak-fihak yang berperkara akan bersedia dengan senang hati untuk menerima putusan yang pantas dari hasil musyawarah. Jika-lau suatu pemecahan yang patut tidak mudah dicapai, maka orang akan berusaha membantu agar terdapat perdamaian di antara mereka sendiri, baik dengan mendesak kepada salah satu fihak untuk mengalah, maupun mendesak agar kedua belah fihak bersedia saling mengorbankan kepentingan mereka untuk menghindari timbulnya sengketa terbuka, apabila tidak bisa dihindari lagi timbulnya sengketa terbuka, maka orang masih tetap membuka kesempatan bagi tuntutan-tuntutan yang patut dari fihak lain atau suatu pemecahan dengan bantuan orang lain yang dianggap paling cocok untuk menyelesaikan perkara seperti ini yakni misalnya kepala Desa atau "bekel". Selanjutnya Holleman menegaskan bahwa pada umumnya orang akan menyesuaikan diri dengan pemecahan yang diperoleh atau keputusan yang diambil oleh pejabat yang bersangkutan.

Kalau kita bandingkan dengan kenyataan yang ada sekarang maka buru-buru ini ketua D.P.R.D. tingkat satu Jawa Tengah, Ir. Koekorahardjo, dalam menyoroti cara penyelesaian perkara terutama di lingkungan masyarakat Jawa Tengah

(harian Suara Merdeka, 14 Juli 1987) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara jangan hanya bertumpu pada peraturan-peraturan tertulis semata-mata, tetapi kita harus juga melihat pranata-pranata yang sudah ada sebelumnya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu dalam menyelesaikan perkara antara mereka. Karena kadang cara yang ditempuh itu lebih praktis dan yang lebih penting adalah bahwa hal yang sudah membudaya itu lebih mudah dimengerti dan diterima dikalangan mereka.

Antara hukum dan sistem nilai budaya.

Menjelang pertengahan abad ke 20, masalah hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial yang lebih luas makin menjadi permasalahan pokok dalam membicarakan ilmu hukum. Makin lama makin besar perhatian terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sikap dan tingkah laku warga masyarakat, terhadap organisasi dan lingkungan hidup manusia (Julis Stone, 1969 : 3-4). lebih lanjut Julis Stone memberikan suatu gambaran bahwa pengetahuan mengenai interaksi hukum dan gejala-gejala masyarakat sampai saat ini masih tersebar di berbagai cabang ilmu pengetahuan sosial. Para ahli hukum dianjurkan untuk menghimpun pengetahuan ini menjadi satu kumpulan, baik dengan mengambil dari bidang-bidang baru hasil perkembangan ilmu-ilmu sosial yang terakhir (seperti demografi, statistik sosial, psikologi sosial dan sosiologi), maupun dengan cara mentranfer dari bidang-bidang tradisional yang telah lama

ada (seperti antropologi). Dengan mengutip pernyataan dari Montesquieu, Julius Stone menyatakan bahwa hukum manusia itu tidak lain adalah hasil akhir dari bekerjanya berbagai faktor, seperti adat dan kebiasaan masyarakat setempat serta lingkungan fisik di sekitarnya. Sosiolog modern yang berorientasi empiris (Edwin M. Schur 1967 : 1270-128) pada umumnya cenderung berpendapat bahwa kekuatan pokok kontrol sosial itu terletak pada adanya kaidah-kaidah kelompok yang telah diresapi oleh warga masyarakat, serta adanya tekanan-tekanan psikologis antar sesama warga masyarakat dan bukannya karena adanya pasal-pasal peraturan tertulis yang dibuat secara formil. Padahal antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain akan berlainan pula kaidah yang ada. Seperti yang telah diterangkan oleh Bohannon (Edwin M. Schur, 1967 : 127-128) bahwa penggunaan hukum untuk meningkatkan tata tertib antar bangsa itu sangat dipersulit oleh adanya budaya yang mendasari berlakunya hukum.

Pemahaman hukum pada suatu masyarakat tertentu tidak terlepas dari pada pemahaman kebudayaannya (Hoebel, 1954:5). Budaya yang dihayati oleh seseorang atau yang berlaku dalam masyarakat tertentu akan menentukan atau membentuk sikap mentalnya yang selanjutnya terpantul dalam pola tingkah lakunya sehari-hari dalam berbagai segi kehidupannya (Alfian, 1979:3). Dengan demikian termasuk di dalamnya adalah aktivitas hukum dan cara penyelesaian perkara dalam suatu masyarakat tertentu juga tidak akan

terlepas dengan sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat itu.

Dalam perdebatan beberapa antropolog, memang ada beberapa ahli antropologi yang mempunyai pendirian seolah-olah memisahkan antara aktivitas hukum dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Pendirian ini tampak dalam pandangannya tentang keberadaan hukum pada masyarakat yang sudah maju dengan masyarakat yang masih dianggap terbelakang. Salah satu di antara antropolog itu adalah : A.R. Radcliffe Brown, yang mempunyai pendirian bahwa hukum itu hanya ada pada masyarakat yang sudah maju. Sedangkan pada masyarakat yang masih terbelakang tidak ada aktivitas hukum. Mereka dapat menjaga tata tertib di dalamnya berlaku umum, ialah adat dan kebiasaan yang sifatnya mantap dan kontinu serta mempunyai sifat memaksa. Dengan demikian tata tertib dalam masyarakat tanpa tertib hukum pun tetap terjaga, karena warganya mempunyai ketaatan yang seolah-olah otomatis terhadap kebiasaan yang telah ada sebelumnya. Kalau terjadi pelanggaran, maka secara otomatis pula akan timbul reaksi dari masyarakat untuk menghukum pelanggar itu. Jelas di sini bahwa kebiasaan, tatanan tradisi dan tatanan sosial lainnya, semua berada diluar hukum. Dengan demikian tidak bisa dikategorikan sebagai aktivitas hukum. Dalam hal ini tampak aktivitas hukum hanya dipandang sebagai sistem penjagaan tata tertib dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan bekerjanya ditentukan oleh

sistem aat kekuasaan yang diorganisasikan oleh negara.

Di lain pihak ada beberapa ahli antropologi yang mempunyai pendirian bahwa hukum itu merupakan salah satu dari unsur kebudayaan. salah satu dari beberapa ahli antropologi ini adalah B. Malinowski yang berpendirian bahwa semua aktivitas kebudayaan itu berfungsi untuk memenuhi rangkaian hasrat naluri manusia. Adapun di antara berbagai macam aktivitas kebudayaan itu ada yang berfungsi sebagai pemenuhan hasrat naluri manusia. Adapun di antara berbagai macam aktivitas kebudayaan itu ada yang berfungsi sebagai pemenuhan hasrat manusia untuk secara timbal balik, memberi kepada dan menerima dari sesamanya. Prinsip ini oleh Malinowski disebut : the principle of reciprocity. Di antara aktivitas kebudayaan serupa itu termasuk di dalamnya adalah aktivitas hukum.

Dari pendirian di atas tampak bahwa hukum dipandang sebagai bagian dari kebudayaan. Hukum tidak dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan difahami secara fungsional dan senantiasa berada dalam kaitannya interdependen dengan bidang-bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya alternatif tatanan, melainkan ada juga tatanan politik, tatanan tradisi yang berdasarkan sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Untuk menjelaskan kaitannya antara aktivitas hukum dengan sistem nilai, akan digunakan konsep dari Koentjaraningrat

yang membagi kebudayaan menjadi tiga wujud yang meliputi (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks idee-idee, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan sebagainya; (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Kebudayaan ideal yang oleh Koentjaraningrat disebut juga adat tata kelakuan, atau adat dalam arti khusus, termasuk di dalamnya adalah sistem nilai budaya. sistem nilai budaya adalah merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat, yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam sebagian besar dari warga masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap amat bernilai dalam hidup. Oleh karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sistem pengaturan lain yang tingkatnya lebih konkrit seperti norma, hukum dan aturan-aturan khusus, semua harus berpedoman pada sistem nilai budaya itu.

Kerangka sistem nilai budaya yang dikembangkan oleh seorang ahli antropologi Clyde Kluckhohn yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh istrinya, Florence Kluckhohn dalam bukunya "Variation in value orientations" yang ditulis bersama ahli sosiologi F.L. Strodbeck, memberi gambaran bahwa sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia ini sebenarnya dapat dibagi menjadi lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Salah satu dari masalah

pokok dari kerangka nilai budaya itu adalah hakekat hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam hubungan ini manusia menyadari akan ketergantungannya dengan manusia lain. Dengan demikian memelihara hubungan baik dengan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting dalam kehidupan mereka.

Dari sistem nilai budaya yang kemudian tercipta menjadi norma, hukum dan aturan-aturan khusus akan ditaati dengan penuh kesadaran karena sesuai dengan keinginan mereka. Para individu itu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsepsi-konsepsi itu telah berakar dalam alam jiwa mereka (Koentjaraningrat, 1974 : 32-33). Oleh karena itulah sebabnya nilai-nilai budaya tadi sukar diganti dengan sistem nilai budaya itu seolah-olah sudah terbentuk suatu tata kelakuan yang berpola dan bersifat turun-temurun yang kemudian menjadi tradisi. Dengan demikian hukum mendasarkan dirinya pada sistem nilai budaya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat di mana hukum itu akan diterapkan.

Prinsip orang Jawa.

Untuk menjelaskan masalah tersebut di atas, saya mengikuti anggapan dari Hildred Geertz yang mengungkapkan bahwa ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam

masyarakat Jawa. kaidah pertama menyatakan bahwa dalam setiap situasi, setiap orang Jawa hendaknya bersikap sedemikian rupa sehingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah kedua menuntut, agar orang Jawa dalam berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya (1961:146). Oleh Hildred Greetz kedua istilah itu disebut sebagai prinsip "rukun", dalam arti menjauhi segala kemungkinan dan menempuh jalan musyawarah jika timbul konflik itu tidak dapat dihindari lagi.

Timbulnya suatu konflik biasanya apabila ada pertentangan kepentingan antar kelompok atau individu. Sebagai cara bertindak sesuai dengan prinsip "rukun" manusia dituntut agar bersedia memomorduakan atau bahkan kalau perlu harus bersedia melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi demi kesepakatan bersama (Robert Jay, 1969 :86). Dalam arti juga menguasahkan agar terjadi kesepakatan atau menyelesaikan secara damai, mencapai persetujuan atau mendapat pemecahan di antara mereka sendiri (Holleman, 1927 : 18).

Dari prinsip kerukunan ini tercermin juga dalam tindakan nyata yang menyangkut tentang cara-cara penyelesaian perkara yang timbul di antara mereka. Suatu perkara lebih condong untuk diselesaikan secara bersama antara para pihak sesuai dengan tata kebiasaan yang ada di lingkungan mereka, yang kemudian disebut sebagai musawarah dari pada membawa perkaranya itu ke sidang pengadilan. Dengan

Jalan musyawarah dimaksudkan untuk mencari penyelesaian perkara dengan melakukan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan atau pemikiran antara semua warga, sehingga sampai pada suatu keadaan yang menunjukkan suatu pemecahan yang dapat diterima oleh kedua pihak yang sedang bersengketa.

Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan dengan berkonsultasi. Secara ideal, musyawarah adalah prosedur penyelesaian perkara dengan mendengarkan semua suara dan pendapat dari para warga. Semua suara dan pendapat dianggap sama dalam membantu menyelesaikan perkara. Musyawarah berusaha untuk mencapai kedaulatan kehendak atau kebulatan pikiran, yang bisa diterjemahkan sebagai keseluruhan atau kebulatan keinginan dan pendapat para pihak. Kebuatatan itu dianggap lebih menjamin kebenaran dan ketepatan keputusan yang akan diambil. Keputusan yang tepat merupakan fakta sosial yang mencerminkan keseluruhan dari para pihak (Niel Mulder, 1978 : 40). Dengan demikian cara ini dimaksudkan untuk mencari penyelesaian perkara dengan jalan melakukan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan atau pikiran dari semua pihak, sehingga sampai pada suatu keadaan di mana masing-masing pihak merasakan bahwa pikiran dan perasaannya telah menjadi bagian dari kehendak bersama.

Pertukaran pendapat itu bukan merupakan perdebatan, akan tetapi merupakan usaha untuk mencari pengertian yang bulat

dari masing-masing pihak. Perasaan, kehendak, pendapat, pikiran atau perasaan untuk menentukan titik permasalahan yang sebenarnya. Dari keselarasan pandangan ini kemudian diarahkan pada pembentukan kata sepakat dari para pihak yang bersengketa. Tujuan musyawarah adalah agar setiap orang bisa mengemukakan pendapat dalam pengambilan keputusan, agar supaya keputusan itu tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Ketertiban pada keseluruhan menuntut dari pihak yang bersengketa untuk melepaskan kepentingan dan keinginan pribadi yang mungkin akan menimbulkan keresahan sosial terbuka (Hildred Geertz, 1961:48).

Keselarasan sosial dinilai sangat tinggi bagi orang Jawa, karena dalam keadaan demikian ia merasa aman dalam kelompoknya. Seseorang tidak perlu mengambil keputusan secara sendiri-sendiri, tanggung jawabnya didukung oleh semua. Segala persoalan yang timbul hendaknya dipecahkan bersama, sehingga timbul istilah "semua bisa diatur" selama masih berpegang pada tatanan tradisi yang ada (Hildred Geertz, 1961 : 153). Hal ini menunjukkan bahwa dilingkungan masyarakat Jawa ada kecenderungan yang kuat untuk patuh kepada lembaga-lembaga yang sifatnya non formal dalam menyelesaikan perkara di lingkungan mereka (bandingkan dengan Holliman, 1927:18).

Di samping prinsip tersebut di atas, masih ada suatu sikap mental yang dikembangkan dilingkungan orang Jawa sejak kecil melalui pendidikan keluarga. Sebagaimana

diuraikan oleh Hildred Geertz, bahwa pendidikan sikap mental itu meliputi rasa "wedi" "isin" dan "sungkan". "wedi" (Jawa) yang berarti takut, baik sebagai reaksi dari ancaman fisik maupun rasa takut terhadap akibatn kurang enak dari suatu tindakan. Sikap ini merupakan suatu proses yang ditanamkan mulai dari masa kanak-kanak sampai kepada pendewasaan dan pematangan pribadi. Dengan demikian tidak mengherankan apabila sikap ini melekat pada setiap pribadi orang Jawa.

Tentang proses ini Hildred Geertz selanjutnya menjelaskan bahwa pertama-tama anak belajar merasa "wedi" terhadap orang yang patut dihormati. Anak akan dipuji apabila orang bersikap "wedi" kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang derajatnya lebih tinggi dan terhadap orang asing. Sikap ini ditunjukkan dengan rasa hormat yang kadang berlebihan. Sesudah masa itu kemudian meningkat ke pendidikan untuk merasa "isin" (Hildred Geertz 1961:115-117). Isin (Jawa) yang berarti malu, juga dalam arti malu-malu, merasa bersalah dan sebagainya. belajar untuk merasa merasa malu atau dalam bahasa jawnya "ngerti isin" adalah langkah pertama dalam pematangan kepribadian Jawa. Sebaliknya pengertian "ora ngerti isin" (tidak tahu malu) adalah merupakan kritik yang dirasa amat tajam bagi orang Jawa. Rasa "isin" dikembangkan pada anak dengan membuat dia malu dihadapkan tetangga, tamu dan lainnya apabila ia melakukan sesuatu yang tercela dan pantas ditegur. Sebagai akibat maka anak-anak sering merasa malu dan sangat hati-

hati dalam melakukan sesuatu dihadapan siapa saja, terutama pada orang yang baru dikenal atau masih asing baginya. sehingga tidak berlebihan kiranya bahwa sikap mental itu merupakan salah satu motivasi yang kuat bagi orang Jawa untuk menyelesaikan sikap tindak dan kelakuannya dengan norma-norma masyarakat yang ada.

Semakin ia dewasa dan semakin ia menguasai tata krama kesopanan, semakin ia diakui sebagai anggota masyarakat penuh atau sebagai masyarakat jawa penuh. Untuk itu orang Jawa belajar merasa "sungkan". Sungkan adalah suatu perasaan yang dekat dengan rasa "isin". Sungkan adalah rasa malu dalam arti yang lebih positif.

Hildred Geertz menggambarkan rasa sungkan sebagai rasa hormat yang sopan terhadap atasan atau terhadap sesama yang belum dikenal. sebagai pengekangan halus terhadap kepribadian sendiri demi rasa hormat terhadap pribadi lain. sehingga orang Jawa mempunyai sifat suka mengalah demi kepentingan orang lain dan suka menutup rapat jika ada sengketa dengan orang lain dengan alasan malu dan sungkan. Hal ini juga akan berpengaruh dengan cara penyelesaian perkara di antara mereka. Orang Jawa lebih suka perkaranya diselesaikan dengan musyawarah yang diadakan di lingkungan mereka, daripada harus membawa perkaranya ke sidang terbuka.

Cara penyelesaian perkara di lingkungan petani tambak dan para tengkulak di daerah pesisir utara Jawa Tengah.

Sebelum menganalisa tentang cara penyelesaian perkara yang timbul di lingkungan para petani tambak dan para tengkulak di daerah pesisir utara Jawa Tengah, maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan petani tambak, tengkulak dan bagaimana hubungan antar mereka. Saya memilih daerah Kabupaten Pati, mengingat di samping merupakan daerah yang potensial dalam bidang perikanan juga mempunyai tradisi yang masih kuat apabila dibanding dengan daerah lain di Jawa Tengah. Berhubung daerah ini sepengetahuan saya belum banyak diteliti, maka saya akan berusaha mengungkapkan sebatas kemampuan saya sebagai seorang yang dibesarkan dan banyak berkecimpung dalam bidang perikanan di wilayah ini.

Petani di daerah pesisir utara Jawa tengah, secara umum dapat diartikan sebagai petani tambak dan petani sawah. Tetapi dalam kenyataan yang ada antara petani tambak dan petani sawah sulit untuk dipisahkan, karena biasanya petani tambak juga sekaligus sebagai petani sawah. Berhubung sawah di kabupaten Pati termasuk sawah tadah hujan yang hanya dapat diolah sekali dalam setahun, itupun belum tentu dapat diharapkan hasilnya, maka istilah petani di daerah pesisir utara kabupaten Pati lebih condong untuk diartikan sebagai petani tambak.

Petani tambak adalah seseorang yang mata pencaharian utamanya membudidayakan ikan¹⁾ di suatu tempat tertentu yang disebut tambak. Hal ini yang membedakan antara petani tambak dengan nelayan, walaupun dalam kegiatan sehari-hari keduanya dalam bidang perikanan. di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1985, tentang perikanan, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penangkapan ikan di sini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan.

Petani tambak dapat diklasifikasikan menjadi (a) petani tambak pemilik; petani tambak yang secara pribadi memiliki tambak sebagai tempat pembudidayaan ikan, (b) petani tambak penyewa; petani tambak yang dalam pembudidayaan ikan dengan cara menyewa tambak milik orang lain atau menyewa tambak milik desa (bondo desa), (c) petani tambak penggarap; petani tambak yang dalam pembudidayaan ikan dengan menggarap tambak milik orang lain, (d) petani tambak penunggu; petani tambak yang hanya menunggu tambak milik orang lain pada waktu berlangsung pembudidayaan ikan dan sebagai upahnya akan diberikan sebagian dari hasil pembudidayaan ikan sebagai uang jasa.

1) Untuk daerah pesisir utara kabupaten pati, ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng dan udang bago.

Klasifikasi ini akan menentukan siapa yang berhak berhubungan dengan para tengkulak (juragan) dalam proses jual beli hasil pembudidayaan ikan tersebut. dalam hal ini dapat diterangkan bahwa hanya petani tambak pemilik dan petani tambak penyewa saja yang mempunyai hak penuh atau monopoli untuk berhubungan dengan para tengkulak. Monopoli di sini diartikan sebagai kekuasaan untuk mengadakan perjanjian yang biasanya dilakukan dengan lisan, tentang kapan pengambilan ikan dan bagaimana cara pembayarannya, sedangkan petani tambak penggarap dan apalagi petani tambak penunggu, tidak mempunyai hak untuk itu, semuanya harus dilakukan melalui petani pemilik.

Dalam kaitannya dengan proses jual beli ikan, maka kedudukan petani tambak adalah sebagai produsen atau penjual. Untuk penjualan sampai ke konsumen, harus melalui perantara yang menampung hasil dari petani tambak untuk kemudian dipasarkan ke tempat lain. Pedagang pengumpul ini adalah mereka yang aktif mengatur pengumpulan dan penjualan ikan dari produsen, yang telah ditentukan pada suatu tempat tertentu. Pedagang pengumpul inilah yang kemudian menjual ke pedagang perantara berikutnya yang kemudian sampai ke konsumen akhir atau di ekspor. Tempat pertemuan antara petani tambak dan pedagang pengumpul ini untuk daerah pesisir kabupaten Pati dan sekitarnya terpusat di daerah Juwana. Pedagang pengumpul yang berhubungan langsung dengan petani tambak inilah yang dalam pembahasan berikutnya disebut sebagai tengkulak atau juragan. Per-

syarat untuk menjadi juragan adalah bahwa dia harus berasal dari petani pemilik yang memiliki tambak lebih dari dua tempat. selama ia menjadi juragan, maka tambak-tambak itu harus diserahkan kepada orang lain untuk digarap.

Hubungan perdagangan ikan antara petani tambak dan juragan dilakukan menurut musim panen pembudidayaan ikan. Sedang kegiatan pembudidayaan ikan, terbagi dalam dua kali musim panen dalam waktu satu tahun. Musim panen itu meliputi "musim kesongo", sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus, dan musim "kepucuk", sekitar bulan Januari sampai bulan Maret. menjelang musim panen petani tambak menghubungi juragan untuk memberitahu bahwa ia mau mengambil ikan dari tambak atau dalam istilah setempat disebut "ngentas ulam". Dari pembicaraan antara petani dan juragan itu, akan ditentukan kapan tanggal pengambilan.

Setelah sampai pada yang telah ditentukan bersama, dengan tenaga pemikul yang disebut "pocok", petani tambak mengirimkan sejumlah ikan kepada juragan. Proses jual beli atau bisa juga disebut sebagai proses penyerahan ini ditandai dengan memberikan sejumlah uang yang akan dibagikan kepada para "pocok".

Satu minggu setelah proses penyerahan, maka juragan akan datang ketempat petani tambak, untuk memberitahukan jumlah uang yang diperoleh dari hasil jual beli ikan tersebut yang oleh istilah setempat disebut "cocokan". "Cocokan"

pada prinsipnya adalah adalah hanya memberitahukan jumlah uang yang telah dimiliki oleh petani tambak yang ada ditempat juragan. Karena kenyataanya uang itu masih tetap di tempat juragan dan sewaktu-waktu dapat diambil sesuai dengan kebutuhan petani tambak yang bersangkutan. Dari hasil jual beli itu juragan akan memperoleh bagian sebanyak 5% sampai 10% dari jumlah uang yang diperoleh. Apabila petani tambak membutuhkan uang yang lebih besar dari pada uang yang telah dititipkan, misalnya untuk membeli rumah maka juragan harus memberi tambahan lebih dulu yang nanti akan diperhitungkan pada panen ikan pada musim yang akan datang.

Setiap juragan sudah mempunyai hubungan tetap dengan beberapa petani tambak. Petani tambak yang sudah menejalin hubungan tetap dengan salah satu juragan, maka menurut istilah setempat ia dianggap sebagai "wong"¹⁾. Tinggi rendahnya posisi dari juragan tidak semata-mata ditentukan juga oleh jumlah "wong", yang dimaksud adalah jumlah relasi tetap dengan petani tambak. Untuk tetap mempertahankan jumlah "wong" yang telah memiliki, juragan akan selalu menjaga hubungan baik dengan mereka.

Dari sistem perdagangan seperti yang diuraikan di atas, maka masalah yang sering timbul adalah kasus hutang-piutang. Salah satu dari "wong" yang tidak mampu lagi

1) Wong adalah berasal dari kata uwong (jawa) yang berarti orang.

membayar hutang pada juragan atau bisa juga terjadi pada juragan yang mengalami pailit, sehingga tidak mampu lagi menjamin keuangan jika sewaktu-waktu para "wong" membutuhkannya. Kalau timbul masalah semacam ini, maka dari kelompoknya akan memberi kesempatan pada yang bersangkutan untuk mengadakan "pasrahan". "Pasrahan" adalah suatu pernyataan yang disampaikan secara lisan pada kelompoknya bahwa ia sudah tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya.

Penyelesaian perkara yang menyangkut masalah "pasrah", maka langkah pertama yang ditempuh adalah akan mengumpulkan para "wong" untuk mengadakan musyawarah. Di dalam musyawarah ini menurut kebudayaan setempat ada suatu ketentuan yang tidak tertulis bahwa dalam memberikan hukuman harus berpegang kepada "pati karyo", "pati wismo" dan "pati margo"¹⁾. "Pati karyo", bahwa dalam memberikan hukuman orang tidak boleh membunuh pekerjaan orang yang merupakan sumber utama untuk hidup atau menghidupi keluarga. "Pati wismo", bahwa dalam memberikan hukuman pada seseorang tidak boleh menghilangkan rumah sebagai tempat berlindung keluarga. "pati margo", bahwa dalam memberikan hukuman pada seseorang tidak boleh menutup jalan untuk bermasyarakat.

Dengan pedoman tersebut di atas maka di dalam musyawarah, biasanya keputusan yang diambil adalah bahwa untuk semen-

1) Pati (jawa) berarti membunuh, karyo (jawa) berarti pekerjaan, wismo (jawa) berarti rumah, margo (jawa) berarti jalan.

tara waktu akan mengeluarkan petani tambak yang menyatakan "pasrah" dari lingkungan "wong". Dengan demikian ia tidak berhak lagi untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan juragan. Dalam arti posisi seperti ini ia akan menjadi petani penunggu dan hasilnya semuanya akan diserahkan pada juragan sebagai fihak yang dirugikan. Dalam menunggu tambak yang sebetulnya miliknya sendiri itu, ia akan mendapat upah dari juragan yang besarnya disesuaikan dengan keluarga yang harus dihidupi atau yang dalam kehidupan sehari-hari menggantungkan diri padanya. Setelah semua hutangnya lunas, maka akan diadakan musyawarah lagi antara juragan dengan para "wong" untuk mengangkat petani tambak yang pasrah tadi menjadi "wong" kembali. Dalam pengangkatan kembali petani yang pasrah tadi biasanya diadakan upacara kecil yang sifatnya magis, agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

Dengan penyelesaian perkara seperti ini, maka di samping tidak menimbulkan suatu derita yang berkepanjangan bagi yang terkena, juga dimaksudkan agar masalahnya tidak diketahui oleh orang diluar "wong". Karena kalau masalah ini sampai diketahui oleh fihak lain di luar "wong", maka bukan hanya petani tambak yang pasrah saja yang harus menanggung malu, tetapi juga juragan dan sama "wong". Dengan petani tambak, maka diharapkan fihak lain tidak tahu bahwa petani tambak yang bersangkutan itu mengadakan "pasrah". Sehingga tidak akan mengurangi gengsi dari petani tambak yang mengalami musibah seperti tersebut di

atas. Karena suatu celaan dari masyarakat, bagi petani tambak adalah merupakan pukulan yang sangat berat.

Kalau dari pihak juragan yang menyatakan "pasrah", maka penyelesaian yang ditempuh adalah mengadakan musyawarah para "wong" dengan memanggil juragan yang menyatakan "pasrah". Dalam hal ini ia masih tetap menjadi juragan, akan tetapi tidak punya hak lagi untuk menerima hasil dari tambak miliknya yang diserahkan kepada "wong" sampai semua hutang-hutangnya pada "wong" lunas.

Mengenai pengaturan tentang pengelolaan tambak milik juragan yang menyatakan "pasrah" akan dibicarakan dalam musyawarah para "wong". Sebagai juragan ia masih tetap memperoleh bagian 5 % sampai 10 % dari hasil penjualan. dengan hasil ini diperkirakan dapat untuk menghidupi keluarganya. Untuk sementara waktu yang mengurus uang titipan dari para "wong" akan ditawarkan dalam musyawarah yang biasanya akan dipilih orang yang paling mampu (dalam arti materi) di antara para "wong". seperti yang dilakukan jika ada "wong" yang menyatakan "pasrah", maka bagi juragan yang sudah mampu melunasi semua hutangnya, akan diangkat kembali sebagai juragan dan akan dikembalikan tambak miliknya, sehingga keadaan kembali seperti sedia kala. dalam pengangkatan kembali sebagai juragan dan pengembalian tambak miliknya itu juga diadakan upacara sederhana dengan doa-doa, agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

Kesimpulan

Dengan cara penyelesaian perkara yang terjadi dilingkungan petani tambak dan juragan seperti yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, sesungguhnya, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial itu, terutama apabila berlangsung dalam waktu yang berkepanjangan (membudaya), maka cenderung akan diterima sebagai bentuk tertentu yang akan digunakan untuk mengorganisasikan dirinya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari akan digunakan sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat.

Dengan demikian hukum yang dikembangkan dari sistem nilai budaya dalam masyarakat tertentu akan lebih mudah diterima dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di mana hukum itu berada.

Hukum itu memang tidak akan terlepas dengan sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama. Sedangkan penetapan sanksi sebenarnya adalah hanya merupakan perjanjian antar mereka. Maka dalam suatu bentuk masyarakat yang berbeda akan tercipta model hukum yang berbeda dengan bentuk sanksi yang berbeda pula sesuai dengan tuntutan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang ada dalam masyarakat dalam menjalin hubungan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian memberikan sanksi yang disesuaikan

dengan sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan akan lebih mudah diresapi artinya.

Sebagai orang Jawa, baik petani tambak maupun juragan, akan selalu menjaga perasaan terhadap sesamanya. Dengan saling menjaga perasaan antara yang satu dengan yang lain diharapkan akan menjauhkan konflik yang timbul di antara mereka. Jika terjadi konflik, orang Jawa akan condong menyelesaikan masalahnya melalui atau dengan jalan musyawarah. Karena dengan musyawarah akan dapat menyelesaikan perkara akan mendapat pemecahan atau jalan keluar yang sesuai dengan norma yang ada di dalam lingkungan mereka.

Hukum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat akan lebih mudah diterima dari pada hukum yang dikembangkan berdasarkan nilai budaya lain yang dianggap modern yang kehadirannya kadang masih sulit untuk diterima. Dengan demikian hukum terlepas dari persoalan modern atau tidak, tetapi menyangkut masalah perasaan keadilan masyarakat dimana hukum itu berada. Sedangkan perasaan keadilan masyarakat itu tersimpan dalam masyarakat itu sendiri.

Kepustakaan

Alfian, 1982 Politik, kebudayaan dan manusia Indonesia.
LP3ES : Jakarta.

Benda, Beckmann Frans von, 1987, Vergelijkende sociologie van het recht, materi kuliah antropologi hukum : Wageningen.

Brown, Radcliffe, 1933, Primitive Law, dalam Encyclopaedia of Social Science, : London.

Geertz, Hildred, 1961, The Javanese family : A Study of Kinship and Socialization, the Free of Glencoe : New York.

Haar, Ter, 1930, De Rechtspraak van de Landraden naar On- geschreven Recht, pidato Dies Rechtshooge School Batavia.

Soekorahardjo, 1987, Marian Suara Merdeka 14 Juli, Semarang.

Hoebel, E. Adamson, 1954, The Law of Primitive Man, Massachusetts : Cambridge.

Holleman, F.D., 1927 Het Adat Recht van Afdeeling Toeloengagong (Geweest Kediri), Een onvoltooide Studi Archipel : Batavia.

Jay, Robert, 1969, Javanese Villagers, Social relation in Rural, Mass the M.I.T. Press : Cambridge.

Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Gramedia : Jakarta.

Kluckhohn, Florence Roskwood, 1961, Variation in Value Orientation, Evanston : new York.

Malinowski, B., 1949, Crime and Costum in Savage Society, Harcourt, Brace & Company, New York.

Mulder, Niel, 1978, Mysticism and Evryday life in Contem-
porery Java, University Press : singapore.

Rahardjo, satjipto, 1986, Hukum dan Kebudayaan, Ceramah dalam rangka ulang tahun Lembaga kebudayaan Indonesia : Jakarta.

Schur, Edwin M, 1967, Law and Society, Random House : New York;

Stone, Julius, 1969, Law and the Social Science, University of Minnesota Press : minneapolis.

Zoetmulder, 1951, Cultuur, Oost en West, P.J. van der Eegt : Amsterdam.